



**PUTUSAN**

Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngadiluwih, Rt.1/Rw.4,  
Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki ditangkap pada tanggal 21 September 2018;

Terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 617/Pid.Sus/2018/PN.Gpr, Majelis Hakim menunjuk Mochamad Taufik Hidayah,SH, Rinni Puspitasari,SH.MH.dan Bagus Wibowo,SH dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al.Banna Cabang Kediri untuk mendampingi terdakwa dipersidangan namun terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor : 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki, bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ".sebagaimana diatur dalam pasal: 197 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan)diikurangii selama para terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan subsidair 3 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pil double L 40 butir ;
  - 1 HP merk Xiaomi warna hitam ;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;  
dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang seringanringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki,pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018,bertempat depan teras rumah Irmamni als Dawir bin Adi di Dusun Selomanen,Desa Purwokerto,Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekira pukul jam 12.30 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki menghubungi Sdr. Siper (melarikan diri/DPO) dengan cara SMS (Short Message Service) untuk memesan pil doublet LL sebanyak 100 butir harga Rp.200.000,- dan sepakat bertemu di pinggir jalan umum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki pergi menuju jalan umum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan melihat tas kresek hitam yang berisi 100 butir pil doublet LL mengambil dan uang sebesar Rp.200.000,- diletakkan selanjutnya terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki menjual 25 butir harga Rp.50.000,- kepada sdr. Irkamni als Dawir bin Adi dan 25 butir dikonsumsi sisa 50 butir pil doublet LL disimpan di saku;
  - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki ditangkap di depan teras rumah Irkamni als Dawir bin Adi di Dusun Selomanen, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Dusun dan dilakukan penggeledahan ditemukan 50 butir pil doublet LL disimpan di saku celan serta HP merk Xiaomi warna hitam sebagai sarana komunikasi serta uang Rp.50.000,-;
  - Bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor: 9150/NOF/2018, tanggal 5 Oktober 2018, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9258/2018/NOF, atas nama Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki; Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), (3) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekira pukul jam 12.30 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki menghubungi Sdr. Siper (melarikan diri/DPO) dengan cara SMS (Short Message Service) untuk memesan pil doublet LL sebanyak 100 butir harga Rp.200.000,- dan sepakat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di pinggir jalan umum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki pergi menuju jalan umum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan melihat tas kresek hitam yang berisi 100 butir pil doublet LL mengambil dan uang sebesar Rp. 200.000,- diletakkan selanjutnya terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki menjual 25 butir harga Rp.50.000,- kepada sdr. Irmamni als Dawir bin Adi dan 25 butir dikonsumsi sisa 50 butir pil doublet LL disimpan di saku celana;
  - bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki ditangkap di depan teras rumah Irmamni als Dawir bin Adi di Dusun Selomanen, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Dusun dan dilakukan penggeledahan ditemukan 50 butir pil doublet LL disimpan di saku celan serta HP merk Xiaomi warna hitam sebagai sarana komunikasi serta uang Rp.50.000,-;
  - Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil merk LL tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pabrik yang memproduksi, tanggal, bulan, tahun, kadaluarsa, mendapat izin edar dari pemerintah, dimana terdakwa yang telah memakai, menyimpan, mengedarkan pil merk LL tersebut akan berbahaya bagi kesehatan karena akan terjadi penyalahgunaan berupa tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian, sasaran (pasien);
  - Bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor: 9150/NOF/2018, tanggal 5 Oktober 2018, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :9258/2018/NOF, atas nama Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki;  
Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Gunawam Sidiq** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sering terjadi peredaran pil jenis LL maka pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Ari Anggit Muji M serta anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menangkap Terdakwa di teras sebuah rumah milik Irkamni beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri karena Terdakwa telah menjual pil jenis LL kepada Irkamni;
- Bahwa seteah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Siper dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Irkamni sejumlah 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual pil jenis LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja hanya sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau kefarmasian ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Irkamni memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib dirumah saksi di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, saksi membeli pil jeni LL dari Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja hanya sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau kefarmasian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nicken Dewi Pamikatsih, S.Si., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar pasal 98 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari Apoteker dan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan prkatek kefarmasian secara terbatas misalnya antara lain dokter atau dokter gigi, bidan, perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang boleh diedarkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan yang sudah mendapat izin edar dari Pemerintah.
- Bahwa setelah ahli diperlihatkan barang bukti pil jenis dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dari tangan terdakwa setelah diamati benar barang bukti pil warna putih tersebut dengan logo LL merupakan sediaan farmasi yang berupa obat.
- Bahwa terhadap terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan bila terdakwa dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.
- Bahwa barang bukti pil jenis dobel L tersebut merupakan sediaan farmasi yang berupa obat yang kemasannya tida ada label / identitas yang melekat.
- Bahwa pil jenis dobel L tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksinifenidil HCL tersebut pengamanannya harus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter.

- Bahwa sediaan farmasi pil jenis dobel L tersebut dengan bahan aktif Triheksinifenidil HCL tidak boleh dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena penggunaannya harus aman, berkhasiat dan bermanfaat bermutu dan terjangkau sesuai pasal 98 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sediaan farmasi pil jenis dobel L adalah tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dalam kemasannya diberi tanda atau label yang berisi : Nama produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa , Mendapat ijin edar dari Pemerintah
- Bahwa karena barang bukti dalam perkara ini yang berupa sediaan farmasi pil jenis dobel L tidak diberi label seperti dipersyaratkan sebagaimana tersebut diatas dan diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan maka obat tersebut berbahaya bagi kesehatan, karena bisa mengakibatkan ketidak tepatan indikasi, tidak tepat dosis pemakaian, dan tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Siper melalui SMS menggunakan Handphone dengan maksud untuk membeli pil jenis LL dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian Siper menjawab dan menyanggupi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Siper menyuruh terdakwa untuk mengambil pil jenis LL di sebuah tempat di pinggir jalan umum Desa Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang dimasukkan di dalam tas kresek warna hitam selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa mengambilnya dan juga menaruh uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil jenis LL atas perintah Siper di tempat yang sama menaruh pil jenis LL ;
- Bahwa dari 100 (seratus) butir pil jenis LL tersebut dikonsumsi sendiri sebanyak 25 (dua puluh lima) butir lalu dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Irkamni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah Irkamni yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan masih ada sisa 50 (lima puluh butir) yang selanjutnya disimpan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di teras sebuah rumah milik Irkamni beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri beserta barang bukti Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami warna hitam sebagai sarana transaksi pil jenis LL, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pil jenis LL yang semuanya ditemukan di dalam saku celana terdakwa yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Siper sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Agustus 2018 dengan membeli 50 (lima puluh) butir jenis LL dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dengan membeli 100 (seratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L dalam plastik klip, disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laborototium, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 9150/ NOF/ 2018, tanggal 5 Oktober 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti S, Si, M, SiApt dkk didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 9258/ 2018/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo "LL" warna putih dengan berat netto 1,579 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif " Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Siper melalui SMS menggunakan Handphone dengan maksud untuk membeli pil jenis LL dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siper menjawab dan menyanggupi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Siper menyuruh terdakwa untuk mengambil pil jenis LL di sebuah tempat di pinggir jalan umum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang dimasukkan di dalam tas kresek warna hitam selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa mengambilnya dan juga menaruh uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil jenis LL atas perintah Siper di tempat yang sama menaruh pil jenis LL ;

- Bahwa dari 100 (seratus) butir pil jenis LL tersebut dikonsumsi sendiri sebanyak 25 (dua puluh lima) butir lalu dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Irkamni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah Irkamni yang beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan masih ada sisa 50 (lima puluh butir) yang selanjutnya disimpan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di teras sebuah rumah milik Irkamni beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri beserta barang bukti Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami warna hitam sebagai sarana transaksi pil jenis LL, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pil jenis LL yang semuanya ditemukan di dalam saku celana terdakwa yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Siper sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Agustus 2018 dengan membeli 50 (lima puluh) butir jenis LL dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dengan membeli 100 (seratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 9150/ NOF/ 2018, tanggal 5 Oktober 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti S, Si, M, SiApt dkk didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 9258/ 2018/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL” warna putih dengan berat netto 1,579 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “ Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : “Setiap orang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi dan merupakan subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, ternyata telah terbukti bahwa identitas terdakwa adalah Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga terdakwa adalah tersangka sebagaimana dalam BAP penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* masih tergantung dengan unsur lainnya karena untuk menyatakan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang selebihnya sehingga apabila unsur-unsur itu telah terpenuhi maka unsur setiap orang akan terpenuhi dengan menunjuk terdakwa sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Gpr



pelakunya dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur lainnya maka unsur *Setiap Orang* juga tidak terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya niat seseorang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, maka harus dilihat secara obyektif dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur niat atau kehendak ini berkait dengan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari dari Siper sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Agustus 2018 dengan membeli 50 (lima puluh) butir jenis LL dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dengan membeli 100 (seratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pembelian yang terakhir sebanyak 100 (seratus) butir pil jenis LL tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir lalu dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Irmamni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah Irmamni yang beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan masih ada sisa 50 (lima puluh butir) yang selanjutnya disimpan terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib di teras sebuah rumah milik Irmamni beralamat di Dusun Selomanen, Desa Purwoketo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap pihak kepolisian beserta barang bukti Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami warna hitam sebagai sarana transaksi pil jenis LL, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pil jenis LL yang semuanya ditemukan di dalam saku celana terdakwa yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam plastik klip yang disita dari terdakwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 9150/ NOF/ 2018, tanggal 5 Oktober 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti S, Si, M, SiApt dkk didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 9258/ 2018/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo "LL" warna putih dengan berat netto 1,579 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif " Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya niat atau kehendak terdakwa untuk mengedarkan pil jenis LL kepada orang lain dan untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen yang ada dalam unsur ini, cukup apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk benda dalam hal ini berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sesuatu benda yang berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan izin tersebut diberikan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki tanda atau labelnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL ditengahnya (pil LL) dari Siper sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Agustus 2018 dengan membeli 50 (lima puluh) butir jenis LL dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dengan membeli 100 (seratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dijual kembali kepada Irkamni sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 15.15 Wib;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang diberikan oleh terdakwa adalah termasuk sebagai sediaan farmasi yang berupa obat (positip mengandung triheksifenidil HCl) yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan juga terbukti bahwa pil jenis LL yang diperoleh terdakwa dari Siper lalu oleh terdakwa dijual kepada saksi Irkamni tidak boleh diedarkan karena sediaan farmasi tersebut dalam kemasannya tidak ada tanda atau labelnya, sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak ada ijin edarnya dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun membenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 bahwa selain hukuman pidana penjara maka terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan ditangkap maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tersebut harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L dalam plastik klip disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratorium, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami warna hitam adalah alat yang dipergunakan dalam tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mempunyai nilai maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Karunia Wahyu Candra bin Budi Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap dtahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L dalam plastik klip disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratorium ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi warna hitam ; dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami, Agus Tjahyo Mahendra, SH sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Agus Tjahyo Mahendra, SH

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, SH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)